



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMBANDING**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir ..... 25 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Strata II, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, semula **Termohon / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir ..... 16 April 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, semula **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.400,00 (dua ratus lima ribu empat ratus rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 12 September 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Kuasa Hukum Terbanding/ Terbanding dan Pembanding/Pembanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Pengadilan Agama Muara Enim, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 25 September 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang pada

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Pemanding untuk seluruhnya'
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PA.ME pada tanggal 12 September 2023

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pemanding/Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Terbanding/Pemohon tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Terbanding/Pemohon tidak sah;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Terbanding/Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Terbanding/Pemohon

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - 2.1. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sebesar RP45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB.

2.2. Nafkah Muth'ah satu (satu) unit rumah yang layak dan bersertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi jika dikonversi menjadi maka senilai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB.

2.3. Nafkah Kiswah yang berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB.

2.4. Nafkah Masa lampau (madiyah) sebesar Rp15.000.000,00 /Bulan sejak awal menikah sampai dengan putusan sidang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dibayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB.

3. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 2 Oktober 2023, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Muara Enim tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 10

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 10 Oktober 2023 kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, pada tanggal 24 Oktober 2023 Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan Agama Muara Enim, tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg. tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor Register 3031/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang tembusannya telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 25 September 2023, disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat memori banding, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 *Hijriyah*, memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Pembanding dalam persidangan tingkat pertama, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding, yakni permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Agustus 2023 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Suspawati, S.Ag. juga tidak berhasil. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding di atas, Pemanding mengajukan eksepsi terkait perkara yang diajukan oleh Terbanding dalil yang diajukan sama dengan perkara dahulu (*nebis in idem*) dan Pemanding juga menyatakan gugatan Terbanding tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga menurut Pemanding permohonan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi *nebis in idem* dan *obscur libel* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya dan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim *in casu* eksepsi Pemanding dalam perkara *a quo* patut dinyatakan ditolak, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Cerai Talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai terhadap Pemanding, dengan mendasarkan pada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan di persidangan Pemanding dan Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pembanding dan Terbanding, yang kesemuanya telah diperiksa dan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung *abtraksi* hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu*, antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia kumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalil permohonan cerai Terbanding harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya dan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim *in casu* mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding adalah merupakan hal yang baik, akan tetapi jika keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak yaitu Pembanding, maka hal tersebut merupakan bertepuk sebelah tangan, karena sampai akhir persidangan Terbanding sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding. Tegaknya rumah tangga diperlukan komitmen dan kemauan kedua pihak suami dan isteri, salah satu pihak saja yang berkeinginan, baik itu suami atau isteri tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga menjadi bahagia, sehingga memaksakan suami isteri yang demikian akan menciptakan kondisi tidak baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalag Juz I* halaman 83,

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبغ الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan maka dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini untuk penyebutan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/Terbanding, disebut **Penggugat**, sedangkan

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding, disebut **Tergugat**;  
Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan satu per satu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut :

#### **Tentang Nafkah Lalai (*Madhiyah*)**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding dan menuntut nafkah lampau/Madhiyah sejumlah Rp15.000.000,00/bulan dari sejak awal menikah sampai putusan Pengadilan. Oleh karena itu terhadap keberatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa biaya hidup per orang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar **1.043.238**, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5% dan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 6% (INDEF), maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Muara Enim mungkin akan naik menjadi **1.166.653**. Sedangkan UMK 2023 Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebesar **3.538.556 (+7.77%)** dari UMK tahun 2022 sebesar 3.263.447.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Menimbang bahwa berdasarkan hasil survey tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding layak dihukum untuk membayar nafkah Madhiyah setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sejak awal menikah yaitu bulan November 2022 sampai dengan putusan Pengadilan yaitu bulan November 2023 ( 13 bulan ) sehingga menjadi sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang besarnya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding dan menuntut nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu terhadap keberatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, yang terdiri dari nafkah, maskan dan kiswah selama bekas istrinya menjalani masa iddah atau selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam*, yaitu “..... *wajib : memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz....*”;

Menimbang, bahwa tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, dan karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan dari Tergugat,

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



dengan tujuan agar bekas isteri (Penggugat) selama menjalani masa iddah ada jaminan hidup yang besarnya ditentukan dengan kebutuhan rata-rata bekas isteri dan kemampuan penghasilan bekas suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah disesuaikan dengan kebiasaan nafkah yang diterima oleh Penggugat pada saat keduanya masih hidup rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat masih rukun, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempersamakan jumlahnya dengan nafkah Madhiyah yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), atau selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut nafkah iddah juga menuntut kiswah kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang besarnya kiswah yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya dan menetapkan kiswah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa di dalam pembuktian tidak terdapat satu pun bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri pasca pernikahan, dan dari jawab menjawab didapat pula fakta antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kurang lebih 3 hari, serta dari jawab menjawab juga terbukti adanya

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan, sehingga Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan suami istri pasca pernikahan atau *qabla dukhul*, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap Mut'ah patut dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada bekas isteri bertujuan untuk menghibur isteri dari kekecewaan yang dalam, akibat perceraian dimana sebenarnya isteri merasa berat untuk dicerai, walaupun besarnya tidak dapat diukur dengan harga atau nominal. Akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan dan pengabdian isteri selama berumah tangga, sementara Tergugat tetap bersikeras akan menceraikan Penggugat, sedangkan Penggugat bersikeras ingin mempertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan siap memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum cukup layak kesanggupan Mut'ah yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta pula dipertimbangkan sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat tidak diketahui berapa, maka untuk menentukan besaran mut'ah bisa berpedoman kepada pendapat Syekh Ahmad Abu Zahroh dalam kitabnya Ahwalusy Syahsiyah, halaman 334 yang artinya : Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.*



dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat yang lebih kurang 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menetapkan satu tahun nafkah, akan tetapi Majelis Hakim menetapkan nafkah setara dengan 6 bulan nafkah iddah, sehingga Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah madhiyyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat perlu dihukum untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding/Penggugat Rekonvensi secara rinci hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip /1984 yang abstraksi hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang amar selengkapny akan diuraikan dalam putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau selama 13 bulan sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.4. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.400,00 (dua ratus lima ribu empat ratus rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Neneng Susilawati, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. dan Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Khodijah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Neneng Susilawati, M.H

Drs. H. Muchlis, S.H, M.H

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Sri Wahyuningsih, S.H, M.H.I

Dra. Khodijah, S.H, M.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya proses :Rp 130.000.00,
2. Biaya redaksi :Rp 10.000.00,
3. Biaya materai :Rp 10.000.00,  
Jumlah :Rp 150.000.00,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.